

**PEMANFAATAN POTENSI OBYEK
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA
NYALINDUNG KECAMATAN CIPATAT
SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER
PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) DESA NYALINDUNG**

Budi Kurniawan



PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah desa di Indonesia adalah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa memiliki pengertian badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa menurut Pasal 1 ayat (13) PP No. 11 Tahun 2021 adalah Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pada umumnya, masyarakat memandang pengertian aset desa tadi seolah masih berfokus pada aset bergerak maupun tidak bergerak yang berwujud yang konvensional, seperti gedung, tanah beserta segala apa yang melekat di atasnya, kendaraan, uang dsb. Diluar itu, sebenarnya Indonesia mengenal UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kebudayaan dimana terdapat potensi ekonomi berupa kekayaan intelektual komunal serta potensi pemanfaatan langsung ekonomi atas Obyek Pemajuan Kebudayaan bagi masyarakat adat wilayah yang bersangkutan, serta dapat menjadi alternatif aset bagi BUMDes. Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan terdapat 10 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pun, bila (OPK) ini ditetapkan sebagai aset desa yang dimanfaatkan secara ekonomi untuk kepentingan BUMDes adalah sangat memungkinkan meski tentunya juga harus terlebih dahulu melalui proses-proses pematangan perencanaan, pengemasan dan komersialisasi yang bisa membutuhkan dana yang cukup besar juga.

Tulisan ini akan memfokuskan diri kepada upaya pemanfaatan potensi obyek pemajuan kebudayaan sebagai alternatif sumber pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nyalindung Kecamatan Cipatat. Maksud dan tujuan dari tulisan ini adalah memberikan bahan pertimbangan bagi pengurus BUMDes Nyalindung dalam mencari alternatif pendapatan BUMDes melalui eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan potensi desa khususnya dengan pemanfaatan diantara

10 Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah dimiliki (*existing*) oleh masyarakat Desa Nyalindung. Latar belakang dipilihnya judul ini adalah adanya kenyataan bahwa, di satu sisi bidang usaha yang dikelola BUMDes masih terbatas dan konvensional sedangkan di sisi lain terdapat kekayaan kebudayaan masyarakat yang belum tergarap maksimal. Bila tergarap akan ada *multiplier effect* tidak hanya kepada BUMDes nya saja termasuk pula masyarakat setempat, pemerintahan desa, dan tentunya bagi Kabupaten Bandung Barat.

Secara administratif Desa Nyalindung memiliki luas wilayah 237.450 Ha dan jumlah penduduk 6.156. Desa Nyalindung terletak antara Lintang Selatan dan Bujur Timur, dengan luas wilayah 237.450 M2, yang terdiri dari 4 Dusun 17 Rukun Warga (RW) dan 38 Rukun Tetangga (RT). Desa Nyalindung hasil pemekaran dari Desa Citatah pada tahun 1927. Saat ini Nyalindung masuk wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Sebagai daerah yang cukup tua baik secara administrasi pemerintahan maupun dari sosio kulturalnya yang diperkirakan telah lebih dari 150 tahun menjadikan desa ini memiliki banyak obyek pemajuan kebudayaan yang tumbuh berkembang bersama masyarakatnya.

Pemerintah Desa Nyalindung pun telah memiliki lembaga BUMDes berdasarkan Peraturan Desa Nyalindung No. 5 Tahun 2016 tentang BUMDes Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sedangkan kepengurusannya (2016-2025) telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nyalindung No.410.5/09/SK/Ds.105/2016. BUMDes ini memiliki 4 (empat) unit usaha diantaranya : unit usaha futsal, unit usaha batako, unit usaha kolam renang, dan unit usaha produktif. Modal BUMDes Nyalindung ini berasal dari :

- a. penyertaan modal dari anggota perorangan, maupun secara berkelompok atau berdasarkan dari Lembaga lain sesuai kesepakatan dengan BUMDes ;
- b. pemupukan modal kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha ;
- c. hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat ;
- d. Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari :
 - Pemerintah Desa
 - Pemerintah Kabupaten
 - Pemerintah Propinsi
 - Simpanan masyarakat

Aset BUMDesa menurut Pasal 1 Ayat (14) PP No. 11 Tahun 2021 adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. Dengan pengertian dimaksud, adalah memungkinkan bila aset desa (baik berwujud maupun tidak berwujud) dimasukan menjadi bagian dari aset BUMDes sebagai suatu penyertaan modal. Kalimat “aset tidak berwujud” dapat diartikan bahwa hukum Indonesia khususnya yang berkaitan BUMDes mengakui dan dapat menerima aset tidak berwujud (*intangible asset*) sebagai aset milik yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Permasalahannya adalah apakah masyarakat didesa-desa mampu memberi tafsiran yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan *intangible asset* ini. Pemahaman akan arti *intangible asset* ini menjadi penting karena pada prinsipnya bila memperhatikan keragaman suku, budaya, hewani, tumbuhan, serta alam/keadaan geografis dan hasil perpaduan diantaranya tentu akan menghasilkan banyak sekali hasil kebudayaan benda maupun tak benda yang beberapa diantaranya memiliki potensi ekonomi luar biasa bila digali lebih mendalam.

Sejalan dengan itu, ketika sebuah BUMDes didirikan maka baik pengurus BUMDes maupun aparat pemerintahan desa harus sungguh-sungguh mempertimbangkan visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal wilayah tersebut bukan hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata. Perlu kiranya pengelolaan BUMDes dilakukan dengan prinsip-prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini disebabkan karena tak bisa dipungkiri sebagian aset BUMDes berasal dari sesuatu yang tadinya berasal dari milik bersama (aset desa), karenanya wajar pula tuntutan akan nilai konservasi dan perlindungan tetap terjaga.

Bila melihat rumusan kata “budaya” dari Edward. B. Taylor yang menyatakan “keseluruhan wilayah yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan setiap kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota Masyarakat” (John Rundell & Stephen Mennell, 1998, hal 12), maka Desa Nyalindung dipandang memiliki ragam budaya yang berciri khas, baik warisan budaya benda maupun budaya tak benda yang diwariskan sejak lama serta dipelihara oleh masyarakat secara terus menerus,

dimana nampaknya warisan budaya tak benda lebih mendominasi. Sebagaimana, halnya di berbagai tempat di Indonesia Agus Sardjono (Agus Sardjono, 2006, hal 11) menyebut faktor budaya juga berpengaruh pada pandangan masyarakat menyangkut nilai ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut. Masyarakat sebagai pemilik dari pengetahuan tersebut sama sekali tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan tidak memiliki keinginan untuk melindungi pengetahuan mereka itu dari pengambilan yang dilakukan oleh orang luar, Hal itu disebabkan adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut adalah milik Bersama. Melimpahkan pengetahuan tersebut kepada orang lain dianggap merupakan suatu Kebajikan yang akan mendapat balasan di hari kemudian. Zainul Daulay (Zainul Daulay , 2011, hal 2) menyebut sulitnya untuk memastikan pengetahuan merupakan milik seseorang atau suatu komunitas, seperti layaknya semua pengetahuan, Pengetahuan Tradisional adakalanya diperoleh oleh orang yang bukan anggota komunitas dan digunakannya, baik untuk tujuan yang sama ataupun tujuan yang berbeda.

Khusus di Desa Nyalindung warisan budaya umumnya berupa ritus. Ritus menurut situs *dictionary.com* memiliki arti suatu tindakan atau prosedur formal atau seremonial yang ditentukan atau lazim dalam penggunaan keagamaan atau khidmat lainnya ; suatu bentuk atau sistem praktik keagamaan atau upacara tertentu lainnya ; setiap ketaatan atau praktik adat. Berikut ini beberapa Obyek Pemajuan Kebudayaan yang berhasil diidentifikasi di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat dan terangkum dalam 10 Obyek Pemajuan Kebudayaan meliputi :

No.	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Bentuk
1	Tradisi Lisan	1) Kidung Pangruat 2) Obor ke Paraji 3) Batu Congcot 4) Kancah Nangkub
2	Manuskrip	1) Prasasti Hajat Cai 2) Kidung Pangruat
3	Adat Istiadat	
4	Permainan Rakyat	1) Egrang 2) Bakiak

5	Olahraga Tradisional	1) Pencak Silat Putra Mekar
6	Pengetahuan Tradisional	1) Minyak kletik 2) Paraji 3) Jamu Kunyit Putih & Hitam
7	Teknologi Tradisional	1) Minyak Kletik
8	Seni	1) Gamelan 2) Wayang Golek 3) Wayang Sato 4) Wayang Orang 5) Wayang Rakyat
9	Bahasa	-
10	Ritus	1) Hajat Cai 2) Hajat Arwah 3) Ngabungbang 4) Dedemit Sarongge 5) Marak Lauk 6) Nyarang

Bagan 1

Sebagaimana telah disampaikan dalam bagian sebelumnya, bahwa dalam hukum Indonesia Obyek Pemajuan Kebudayaan dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, ini pun sejalan dengan peraturan perundangan tentang BUMDes sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Pun, aturan hukum telah memberikan jalan bagi pengelola BUMDes untuk dapat menjadikan benda tak berwujud milik desa menjadi bagian dari aset sebuah BUMDes.

Agar aset desa menjadi bagian dari aset BUMDes, tentunya tidak dapat dilakukan otomatis karena bilamana aset desa ingin menjadi aset BUMDes terlebih dahulu harus terdapat pernyataan dalam sebuah akta dan/atau surat keputusan Kepala Desa berupa pelepasan aset desa tersebut untuk menjadi aset milik BUMDes. Selanjutnya, aset yang telah dilepas tadi menjadi bagian dari aset BUMDes sebagai satu bagian dari penyertaan modal dengan segala konsekuensi hukumnya.

Bila mengukurnya dengan metode valuasi aset bergerak dan tidak bergerak yang berwujud tentu akan lebih mudah untuk dinilai seperti menghitung nilai tanah, bangunan, kendaraan dsb., berbeda dengan aset bergerak tidak berwujud metode valuasi nya sangat subyektif, tidak memiliki standar yang sama, memiliki pasar yang

sama dengan kompetitornya, dan memiliki karakteristik konsumen yang berbeda dengan karakteristik konsumen pada umumnya, tidak dapat langsung digunakan terkadang membutuhkan usaha lebih untuk dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Keadaan ini menjadikan tantangan tersendiri untuk bisa memasukan aset bergerak tidak berwujud ini ke dalam bagian aset BUMDes. Kesulitan dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan keadaan atas model aset bergerak tidak berwujud ini seringkali membuat orang malas menggali dan mengelola aset seperti ini yang pada akhirnya aset seperti ini menjadi diabaikan. Sebaliknya, bagi seorang wirausahawan yang senang akan tantangan keadaan ini bisa menjadi tantangan yang menarik dimana ia akan memikirkan kekayaan tidak berwujud ini sebagai sebuah kekayaan yang telah ada *existing* yang tinggal dikemas dengan cara berkolaborasi bersama sumber-sumber daya ekonomi lain yang berada pada satu ekosistem usaha dan mampu memunculkan “emas” yang tersembunyi pada aset model seperti ini.

Bagan 1 di atas nampak Obyek Pemajuan Kebudayaan di Desa Nyalindung mayoritas berupa hasil budaya benda bergerak tidak berwujud sehingga penanganannya akan banyak tunduk pada pengaturan hukum kebendaan yang berkaitan dengan benda bergerak tidak berwujud. Selanjutnya, akan lebih baik bilamana Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah teridentifikasi di desa Nyalindung tadi kemudian ditetapkan berdasarkan keputusan surat Kepala Desa sebagai Obyek Pemajuan Kebudayaan Desa Nyalindung sebagai langkah preservasi budaya lokal setempat dan menjadi dasar hukum bilamana akan mendapatkan bantuan hibah bidang pelestarian budaya, melakukan klaim Kekayaan Intelektual Komunal atau untuk penganggaran rutin bagi kepentingan preservasi budaya. Hingga tulisan ini dibuat (mohon maaf bilamana mungkin penulis sendiri yang belum mendapat informasi) Pemda Kabupaten Bandung Barat belum memiliki Perda tentang Obyek Pemajuan Kebudayaan, sedangkan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung telah memiliki Perda tentang Obyek Pemajuan Kebudayaan.

ISI

Dalam bagian pembahasan ini, penulis akan memberikan gambaran pertimbangan yang mungkin dapat diambil oleh para pemangku kebijakan dalam upaya pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Desa Nyalindung untuk kepentingan diversifikasi usaha BUMDes

Nyalindung, sehingga diharapkan BUMDes dapat mengambil manfaat dari Obyek Pemajuan Kebudayaan dan di sisi lain secara bersamaan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Desa Nyalindung dapat makin tumbuh berkembang dari generasi ke generasi serta tentunya makin lebih baik.

Berikut ini beberapa alternatif pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang memungkinkan dilakukan oleh BUMDes Nyalindung:

1. Klasterisasi dan Penetapan Obyek Pemajuan Kebudayaan

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab pendahuluan, disarankan Kepala Desa mengumpulkan, mengelompokan dan mengidentifikasi Obyek Pemajuan Kebudayaan di wilayahnya kemudian membuat surat Keputusan tentang Obyek Pemajuan Kebudayaan apa saja yang ada di wilayahnya, hal ini dilakukan agar memudahkan pembinaan, pemanfaatan dan perlindungan OPK di wilayahnya dikemudian hari. Selain itu surat Keputusan Kepala Desa ini bisa menjadi dasar hukum bagi BUMDes untuk memanfaatkan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagai aset BUMDes dikemudian hari.

2. Pendirian Unit Usaha Lainnya

Pendirian unit usaha ini masih menjadi bagian dari BUMDes Nyalindung hanya saja unit usaha ini berfokus pada pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan. Selama ini ada 4 (empat) unit usaha yang telah ada, yaitu unit usaha futsal, unit usaha batako, unit usaha kolam renang, dan unit usaha produktif. Nampaknya, bahwa seni budaya memiliki karakteristik alamiah yang berbeda dengan unit usaha lainnya, maka disarankan unit usaha yang baru ini berfokus pada komersialisasi pemanfaatan, pengelolaan, dan penyelenggaraan segala Obyek Pemajuan Kebudayaan.

Unit usaha BUMDes yang baru ini nantinya akan menentukan seni tradisi yang mana berdasarkan skala prioritas dari sekian banyak Obyek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Desa Nyalindung yang memiliki nilai komersialisasi paling tinggi selanjutnya kesenian tadi dikemas dalam sebuah seni pertunjukan yang dipentaskan bersama-sama dengan kesenian lain melibatkan *stake holder* seni Desa Nyalindung yang telah ada seperti sanggar dan komunitas seni yang telah ada dimasyarakat Desa Nyalindung. Bila, diibaratkan unit usaha ini bertindak seperti halnya sebuah perusahaan *event organizer* hanya saja dimiliki oleh BUMDes dengan memanfaatkan kegiatan ritus yang telah berjalan selama ini serta mengkolaborasikan dengan sanggar dan/atau komunitas-komunitas seni budaya yang telah ada. Unit ini bisa mencari *sponsorship* yang sifatnya insidental dari perusahaan-

perusahaan sekitar Kecamatan Cipatat ataupun diluar kecamatan Cipatat. Selain itu, Perusahaan-perusahaan tadi dapat pula diminta bekerja sama dalam bentuk pembinaan rutin mengingat perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sebagai gambaran, dalam satu tahun secara rutin Desa Nyalindung menyelenggarakan :

1. **Ritus Hajat Cai** merupakan upacara adat dalam mengungkapkan rasa Syukur terhadap Allah SWT karena telah diberikan panen yang melimpah. Hajat Cai masih rutin dilaksanakan pada 1 Muharram. Diceritakan bahwa Hajat Cai ini melibatkan 7 pancuran yang memiliki kegunaannya masing-masing. Selain dari itu pun adanya kegiatan mencuci pusaka-pusaka yang dipercayai ada eusi. Dalam pelaksanaan Hajat Cai biasanya melibatkan 7 Tokoh yang harus terlibat didalamnya yakni; Tokoh Buhun, Tokoh Adat, Tokoh Lembur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya, Paraji dan Tokoh Nyarang.
2. **Ritus Ngabungbang** merupakan kegiatan mandi di 7 pancuran yang dilaksanakan pada 14 Maulud dari jam 12. Dalam Ngabungbang ini dipercayai bila kita berendam dan mengungkapkan harapan kita maka akan dikabulkan jikalau karuhun disana berkehendak. Dalam pelaksanaannya melibatkan berdoa, tawasil, memberi sajen, berwudhu, dan berendam.
3. **Ritus Marak Lauk** merupakan tradisi menangkap ikan di Sungai Cikubang dan Cimeta. Tradisi ini dilaksanakan pada bulan-bulan saat memasuki masa kemarau. Adapun tata caranya yakni membendung Sungai lalu menangkap ikan menggunakan tangan. Untuk mengawali tradisi ini diperlukan memberikan sesajen kepada Ratu Lauk dengan memberikan darah ayam yang dimasak lalu dimakan

Penyelenggaraan ketiga ritus tadi dapat dikolaborasikan dengan pertunjukan seni pencak, wayang golek, dan perlombaan permainan rakyat. Bilamana perlu bekerjasama dengan komunitas budaya desa tetangga untuk hasil maksimal seni pertunjukan.

3. Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. (Pasal 1 ayat (1) PP No.56 Tahun 2022). Sedikit berbeda dengan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang lebih berupa identifikasi hasil budaya masyarakat setempat, maka Kekayaan Intelektual Komunal lebih menitikberatkan pada Obyek Pemajuan Kebudayaan yang mendapat perlindungan hukum kekayaan intelektual yang pengaturannya mengacu pada konvensi hukum internasional termasuk pula perlindungan menggunakan hukum nasional. Pada rezim Kekayaan Intelektual Komunal, OPK mendapat pengakuan, dan perlindungan dari pemanfaatan-pemanfaatan ekonomi maupun non-ekonomi yang illegal dan bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat dapat menuntut haknya secara hukum menggunakan sarana infrastruktur hukum perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, dan tidak menggunakan infrastruktur hukum Obyek Pemajuan Kebudayaan.

Kekayaan Intelektual Komunal terdiri dari:

- a. Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. Pengetahuan Tradisional;
- c. Indikasi Asal;
- d. Potensi Indikasi Geografis.

Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Ekspresi Budaya Tradisional terdiri atas:

- a. verbal tekstual;
- b. musik;
- c. gerak;
- d. teater;
- e. seni rupa;
- f. upacara adat;
- g. arsitektur;

- h. lanskap; dan/atau
- i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan Tradisional terdiri atas:

- a. metode atau proses tradisional;
- b. kecakapan teknik;
- c. keterampilan;
- d. pembelajaran;
- e. pengetahuan pertanian;
- f. pengetahuan teknis;
- g. pengetahuan ekologis;
- h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j. sistem ekonomi;
- k. sistem organisasi sosial;
- l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta
- m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial. Sumber Daya Genetik terdiri atas:

- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Indikasi Asal terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produk jasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis. Potensi Indikasi Geografis terdiri atas barang dan/atau produk :

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

Pihak yang dapat mengajukan Hak Kekayaan Intelektual Komunal secara hukum disebut Komunitas Asal, yaitu masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung. Apakah BUMDes termasuk Komunitas Asal? Menurut pandangan penulis BUMDes termasuk ke dalam komunitas Asal sepanjang dalam anggaran dasar pendiriannya mencantumkan maksud dan tujuan pendiriannya yaitu salah satunya mengembangkan Kekayaan Intelektual Komunal. Sehingga, dengan status sebagai Komunitas Asal BUMDes dapat mengajukan Hak Kekayaan Intelektual Komunal di wilayahnya.

Bagan di bawah ini menunjukkan pengelompokan Obyek Pemajuan Kebudayaan berikut potensi alternatif yang dapat diambil oleh BUMDes dalam upaya memanfaatkan OPK sebagai aset BUMDes.

No.	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Bentuk	Potensi Alternatif bagi BUMDes
1	Tradisi Lisan:	1) Kidung Pangruat 2) Obor ke Paraji 3) Batu Congcot 4) Kancan Nangkub	Menjadi konten seni pertunjukan yang dikelola oleh BUMDes Didaftarkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional
2	Manuskrip	1) Prasasti Hajar Cai 2) Kidung Pangruat	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi konten seni pertunjukan yang dikelola oleh BUMDes Didaftarkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional
3	Adat Istiadat		
4	Permainan Rakyat	1) Egrang 2) Bakiak	Menjadi konten seni pertunjukan yang dikelola oleh BUMDes Didaftarkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional
5	Olahraga Tradisional	1) Pencak Silat Putra Mekar	Menjadi konten seni pertunjukan yang dikelola oleh BUMDes Didaftarkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional
6	Pengetahuan Tradisional	1) Minyak kletik 2) Paraji 3) Jamu Kunyit Putih & Hitam	Menjadi konten seni pertunjukan yang dikelola oleh BUMDes Didaftarkan sebagai Hak Pengetahuan tradisional dan/atau Indikasi Geografis

7	Teknologi Tradisional	1) Minyak Kletik	Menjadi konten seni pertunjukan yang dikelola oleh BUMDes Didaftarkan sebagai Hak Pengetahuan tradisional dan/atau Indikasi Geografis
8	Seni	1) Gamelan 2) Wayang Golek 3) Wayang Sato 4) Wayang Orang 5) Wayang Rakyat	Menjadi konten seni pertunjukan yang dikelola oleh BUMDes Didaftarkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional
9	Bahasa	-	
10	Ritus	1) Hajat Cai 2) Hajat Arwah 3) Ngabungbang 4) Dedemit Sarongge 5) Marak Lauk 6) Nyarang	Menjadi konten seni pertunjukan yang dikelola oleh BUMDes Didaftarkan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

Bagan 2

PENUTUP

Setiap desa di Indonesia mendapatkan limpahan berkah warisan budaya benda maupun tak benda bergerak maupun tak bergerak yang bernilai budaya tinggi maupun bernilai ekonomi. Hanya saja, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa sedikit terlambat menyadari ini semua. Padahal ini penting sebagai bagian dari menjaga ketahanan budaya bangsa Indonesia.

Dengan adanya UU tentang Desa dan PP tentang BUMDes termasuk UU tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP tentang Kekayaan Intelektual Komunal menjadi sebuah momen bagi Pemerintah Desa cq. Pemerintah Daerah untuk menggali, melindungi, menjaga dan sekaligus pada saat yang bersamaan memanfaatkan secara ekonomi Obyek Pemajuan Kebudayaan yang ada di daerahnya.

Kekayaan Intelektual Komunal dapat menjadi alternatif sumber pendapatan BUMDes sepanjang dapat dimanfaatkan secara profesional dan proporsional oleh masyarakat desa di seluruh wilayah Indonesia, mengingat bangsa Indonesia dikenal dengan keragaman suku dan

rasnya nya serta didukung oleh kenaekaramagan hayati dan hewani sehingga bila dipadupadankan akan menghasilkan hasil-hasil budaya yang luar biasa, dan berciri khas berbeda dengan negara lain. Walau demikian, hal ini tidalah mudah untuk dilaksanakan bila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni maupun penganggaran dana yang cukup. Kesulitan ini bisa terjadi karena terkadang warisan budaya itu ada di masyarakat dalam bentuk yang masih perlu pengolahan dan pengelolaan yang baik agar bisa menghasilkan manfaat yang layak secara ekonomi.

REFERENSI

- Daulay, Zainul, (2011) Pengetahuan Tradisional (Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya) PT. Rajagrafindo Persada,
- Rundell, John & Mennell, Stephen (ed), (1998). Classical Reading in Culture and Civilization, New York: Routledge.
- Sardjono, Agus, (2006) HKI dan Pengetahuan Tradisional, PT. Alumni Bandung.
- Herdiansyah ,Rizky dkk (2024) Laporan Akhir Pelaksanaan KKN 2024 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat”

